



PUTUSAN

Nomor 810 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA**
alias **ALFI bin SUTIONO PURWOSUNU**;

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/20 November 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Timah Blok BB Nomor 69, RT.004
RW.012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis,
Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI bin SUTIONO PURWOSUNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI bin SUTIONO PURWOSUNU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu lembar *foto copy* Surat Penawaran Material, tanggal 5 Januari 2021 dari PT Berkah Bersama Beriman kepada Fadjar Lontoh;
 - 2) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 001-9,SPB-PP/LMA2-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
 - 3) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 001-4,SPB-PP/LMA02-03-2021, tanggal 2 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
 - 4) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 001-10,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
 - 5) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 001-5,SPB-PP/LMA08-03-2021, tanggal 8 Maret 2021 dari PT LMA kepada FADJAR LONTOH;
 - 6) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 002-6,SPB-PP/LMA13-03-2021, tanggal 13 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor 001-1TM,SPB-PP/LMA10-03-2021, tanggal 10 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 8) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor:002-1TM,SPB-PP/LMA16-03-2021, tanggal 16 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 9) Satu lembar *foto copy* Surat Pesanan Barang Nomor:002-2TM,SPB-PP/LMA21-03-2021, tanggal 21 Maret 2021 dari PT LMA kepada Fadjar Lontoh;
- 10) Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021;
- 11) Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021;
- 12) Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkas, Periode 01/03/2021 – 31/03/2021;
- 13) Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021;
- 14) Dua lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021;
- 15) Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0888135 atas nama Yuan Tong Internasional, Periode 01/03/2021 – 31/03/2021;
- 16) Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/01/2021 – 31/01/2021;
- 17) Satu lembar asli rekening koran Nomor rekening 772-0963838 atas nama Fadjar Lontoh, Periode 01/02/2021 – 28/02/2021;
- 18) Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Januari 2021;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Februari 2021;
- 20) Dua lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor rekening : 772-0928838 atas nama Empat Sodara Jaya Perkasa PT, Periode Maret 2021;
- 21) Dua puluh lima lembar *screenshot* percakapan Grup Wa 4SJP/LMA, tanggal 5 Januari 2021 s.d 22 Maret 2021;
- 22) Dua puluh satu lembar *screenshot* percakapan Grup Wa YT/LMA, tanggal 8 Februari 2021 s.d 17 Maret 2021;
- 23) Dua lembar *screenshot* percakapan Grup Wa TmerahYT/LMA, tanggal 16 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021;
- 24) Dua lembar *screenshot* percakapan Grup Wa Tmerah4SJP/LMA, tanggal 16 Maret 2021 s.d 24 Maret 2021;
- 25) Satu bundel *foto copy* Surat Perjanjian Swakelola antara PT Lancarjaya Mandiri Abadi dengan RUDY KARNADI Nomor 042/EXT/LEG-PKS/LMA/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 yang telah di cap basah PT Lancarjaya Mandiri Abadi;
- 26) Satu lembar *foto copy purchase order* PT Lancarjaya Mandiri Abadi;
- 27) 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Januari 2021;
- 28) 3 (tiga) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Februari 2021;
- 29) 4 (empat) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode Maret 2021.
- 30) 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3370592119 atas nama N Yayat Rohayati, periode April 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI bin SUTIONO PURWOSUNU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti dari angka 1) sampai dengan angka 30) sebagaimana termuat lengkap dalam uraian barang bukti dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tanggal 12 Desember 2022 tersebut diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PID/2023/PT BDG tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor: 189/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 28 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 189/Akta Pid.B/2022/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 189/Akta Pid.B/2022/PN Mjl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka pada tanggal 2 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan:
 - a. Bahwa putusan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa telah melampaui batas wewenangnya dengan hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup karena hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan sendiri dan tanpa mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam memori banding, seperti Saksi Fajar Lontoh menerangkan ada aliran dari PT. Yuan Tong International ke rekening BCA atas nama N. Yayasan Rohayati untuk pembelian tanah merah, seharusnya Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai tersangka;
 - b. Bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan perturan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak cermat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke muka persidangan, dimana berdasarkan bukti

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023



tersebut sebenarnya perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata;

c. Bahwa putusan *judex facti* telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut, Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh PU dengan alasan hukum saksi korban tidak berhak melaporkan Terdakwa karena uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut berasal dari rekening PT. Yuan Tong International dan bukan dari saksi korban Fadjar Lontoh;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan putusan *judex facti* sehingga mohon agar menguatkan putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu antara bulan Januari 2021 Maret 2021 Terdakwa bersama saksi Gugum Gumilar Dimyati menginformasikan berita bohong kepada saksi korban Fajar Lontoh bahwa PT. Lancarjaya Mandiri Abadi (PT. LMA) membutuhkan tanah merah dan sirtu untuk proyek pemadatan jalan tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan meminta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menjadi *supplier* tanah merah dan sirtu dengan harga Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membujuk saksi korban agar mengambil proyek tersebut dengan perhitungan keuntungan yaitu:
 - Untuk pembelian pasir batu total keuntungan yang akan didapatkan oleh saksi korban untuk 7 (tujuh) kali pengiriman sebanyak Rp237.889.750,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Untuk pembelian tanah merah dengan keuntungan Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali pengiriman barang sesuai dengan kubikasi pemesana dari PT. LMA, sehingga jika untuk 4 (empat) kali pengantaran keuntungan sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi N. Yayat Royati selaku ibu mertua Terdakwa membuka rekening buku tabungan BCA Cabang Pembantu Dayeuhkolot, maka ATM rekening tabungan tersebut dipegang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan Surat Penawaran Material tanah merah dan sirtu dari PT. LMA yang diterimanya dari saksi Gugum Gumilar Dimyati, Terdakwa merubah terlebih dahulu Surat Penawaran tersebut dan baru mengirimkannya melalui WA kepada saksi korban serta membujuk supaya saksi korban mengirimkan uang pembelian tanah merah dan sirtu dikirim ke rekening BCA Cabang Pembantu Dayeuhkolot atas nama saksi N. Yayat Royati;
- Bahwa selanjutnya saksi korban terperdaya dan tergerak hatinya mentransfer uang untuk pembelian tanah merah dan sirtu kepada Terdakwa ke rekening BCA Cabang Pembantu Dayeuhkolot atas nama saksi N. Yayat Royati yang ATMnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer lagi uang saksi korban tersebut ke rekening milik isteri

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.477.884.480,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa ternyata uang yang ditransfer saksi korban tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk membeli material tanah merah dan sirtu untuk di kirim PT. LMA, tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Selain itu ternyata Surat Pemesanan Barang (SPB) yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi korban saksi melalui WA seolah-olah SPB tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Gugum Gumilar Dimiyati, pada hal SPB itu hanya akal-akalan dari Terdakwa supaya saksi korban percaya bahwa SPB berasal dari PT. LMA, padahal senyatanya saksi Gugum Gumilar Dimiyati tidak pernah membuat dan menandatangani SPB atas nama PT. LMA, pihak PT. LMA pun tidak pernah mengeluarkan SPB terkait proyek pemadatan jalan Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), karena PT. LMA selaku pemenang tender memperbolehkan siapapun mensuplay tanah merah dan sirtu tanpa ada SPB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp1.477.884.480,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **MUHAMAD ALFISYHRIN EFRI ERLANGGA alias ALFI bin SUTIONO PURWOSUNU** dan Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA **KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 810 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)